

**PELAKSANAAN UPACARA ADAT GANTI DUDOK DALAM
PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK NYADUP
DI DESA POPAI KECAMATAN ELLA HILIR
KABUPATEN MELAWI**

SKRIPSI

untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

EMELIA PUTRI

NIM : A1012211025

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

**PELAKSANAAN UPACARA ADAT GANTI DUDOK DALAM
PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK NYADUP
DI DESA POPAI KECAMATAN ELLA HILIR
KABUPATEN MELAWI**

SKRIPSI

untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

EMELIA PUTRI

NIM : A1012211025

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

**PELAKSANAAN UPACARA ADAT GANTI DUDOK DALAM
PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK NYADUP
DI DESA POPAI KECAMATAN ELLA HILIR
KABUPATEN MELAWI**

Tanggung-jawab yuridis pada :

EMELIA PUTRI

NIM : A1012211025

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.
NIP . 196106051986022001

Chandra Maharani, S.H., M.H.
NIP . 196909301996032001

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP . 196610291992022001

Tanggal Lulus : 28 Mei 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.</u> NIP . 196106051986022001	Pembina /IVa	
Sekretaris Penguji	<u>Chandra Maharani, S.H., M.H.</u> NIP . 196909301996032001	Penata Tingkat 1 /IIIId	
Penguji I	<u>Agus, S.H., M.H.</u> NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat 1 /IIIId	
Penguji II	<u>Lolita, S.H., M.H.</u> NIP. 197206052009122001	Penata /IIIc	

Berdasarkan surat keputusan dekan fakultas hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1898 / UN22.1 / DT.00.10 / 2025

Tanggal : 28 Mei 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Pelaksanaan Upacara Adat Ganti Dudok Dalam Perkawinan Masyarakat Dayak Nyadup di Desa Popai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi”

adalah hasil karya saya sendiri. Semua kutipan dan sumber informasi yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan dengan benar. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika akademik, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Mei 2025

Emelia Putri

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Upacara Adat Ganti Dudok Dalam Perkawinan Masyarakat Dayak Nyadup di Desa Popai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program sarjana.

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Dosen Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar dan penuh perhatian selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Chandra Maharani, SH., MH. selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar dan penuh perhatian selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Agus, S.H., M.H. selaku Penguji I dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Penguji II dalam Penulisan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan.

10. Bapak Yohani selaku ketua adat Dayak Nyadup di Desa Popai yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Para responden yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
12. Rekan-rekan Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2021. Terima kasih atas kenangan dan pengalamannya.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa Ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas segera kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal'alam.*

Pontianak, Mei 2025

Emelia Putri

NIM: A1012211025

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Dengan ini segenap rasa cinta dan kasih Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu menjadi sumber semangat saya:

1. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada sosok luar biasa, yaitu Bapak Mohdi sebagai cinta pertama dan panutan sejati, serta Ibu Nur'Aini sebagai tempat bernaung dan pintu surga yang tiada terganti. Meskipun keduanya tidak berkesempatan menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, namun semangat, ketulusan, serta pengorbanan mereka tak pernah surut dalam mendampingi dan mendoakan penulis hingga mampu menyelesaikan studi ini. Doa dan dukungan yang mereka berikan menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan bagi Ayah dan Ibu tercinta. Penulis meminta maaf belum bisa memberikan yang terbaik dan penulis berharap suatu saat nanti mama dan bapak bisa bangga dengan anak pertamanya ini.
2. Kepada 2 adik penulis yang tercinta, Najwa Nur Mahirah dan Muhammad Gibran Saputra yang selalu memberikan dukungan dan doa serta hiburan hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat penulis dibangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini yaitu: Dyvia Saputra, Suclara Krecenza Yula, Keristina Apriyanti yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tak pernah henti saling menyemangati.
4. Terimakasih kepada pemilik *NRP* 1723108020018734 yang selalu ada dalam suka dan

duka selama perkuliahan, serta selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

5. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Emelia Putri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, sudah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan selalu berani mencoba hal-hal baru. Walaupun dalam perjalanannya sering kali mengeluh, ingin menyerah dan putus asa atas beberapa usaha yang tidak sebanding dengan hasilnya, namun terima kasih telah menjadi manusia kuat. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah dan menyelesaikan tanggung jawab ini dengan penuh dedikasi, bahkan ketika segalanya terasa begitu berat. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, namun keberhasilan menyelesaikannya menjadi bukti bahwa ketekunan, kesabaran, komitmen yang kuat mampu menghantarkan pada hasil yang membanggakan. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha yang tulis tidak pernah sia-sia.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Kerangka Teori.....	11
G. Kerangka Konsep.....	14
H. Hipotesis.....	15
BAB II KETENTUAN HUKUM UPACARA ADAT GANTI DUDOK DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK NYADUP	16
A. Pengertian Perkawinan Adat	16
B. Sistem Perkawinan Adat.....	28
C. Bentuk Perkawinan Adat	28
D. Adat Dayak Nyadup.....	31
E. Akibat Hukum Dalam Masyarakat Dayak Nyadup Tidak Jadi Menikah atau Batal Tunangan	43
F. Akibat Hukum jika Tidak Dilaksanakan Adat Ganti Dudok Dalam Masyarakat Dayak Nyadup di Desa Popai	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47

A.Jenis Penelitian	47
B.Sifat Penelitian	48
C.Data dan Sumber Data.....	48
D.Populasi dan Sampel	50
E.Teknik Analisis Data	51
BAB IV PENGOLAHAN DATA	52
A. Analisis Data.....	52
B. Pembuktian Hipotesis.....	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Status Keaslian Penduduk Dayak Nyadup di Desa Popai	53
Tabel 2 Pengetahuan Masyarakat Tentang Adat Ganti Dudok Dalam Perkawinan Adat Dayak Nyadup di Desa Popai.	54
Tabel 3 Perlengkapan yang Dipersiapkan dalam Pelaksanaan Upacara Adat Ganti Dudok Masyarakat Adat Dayak Nyadup	55
Tabel 4 Faktor Penyebab Pergeseran Upacara Adat Perkawinan Ganti Dudok Masyarakat Dayak Nyadup.....	56
Tabel 5 Waktu Pelaksanaan Adat Ganti Dudok Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Dayak Nyadup.....	57
Tabel 6 Konsekuensi Jika Pengantin Laki-laki Tinggal Bersama Pengantin Wanita Dalam Adat Dayak Nyadup	58
Tabel 7 Akibat Jika Upacara Adat Ganti Dudok Tidak Dilaksanakan	59
Tabel 8 Pihak yang Berhak Memberikan Sanksi Jika Upacara Adat Ganti Dudok Tidak Dilaksanakan.....	60
Tabel 9 Upaya Ketua Adat Dalam Melestarikan Upacara Adat Ganti Dudok.....	61
Tabel 10 Peran Ketua Adat Dalam Melibatkan Masyarakat Untuk Pelestarian Adat Perkawinan Dayak Nyadup di Desa Popai	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	76
Lampiran II	79
Lampiran III.....	82
Lampiran IV	85
Lampiran V.....	88
Lampiran VI	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

Hukum adat adalah sekumpulan norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dulu. Di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, masyarakat Dayak yang terdiri atas beragam etnis dan budaya menjalankan tradisi adat yang berbeda-beda. Salah satunya di Desa Popai, Kecamatan Ella Hilir, yaitu masyarakat Dayak Nyadup. Masyarakat ini memiliki tradisi adat dalam upacara perkawinan, termasuk dalam pelaksanaan Adat Ganti Dudok. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi tersebut mengalami pergeseran, yang menjadi persoalan utama dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah upacara adat ganti dudok dilaksanakan sesuai ketentuan aslinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan upacara adat ganti dudok, untuk menjelaskan faktor penyebab, akibat hukum dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Adat dalam melestarikan hukum adat perkawinan masyarakat Dayak Nyadup.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris dan menggunakan Pendekatan Deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai nilai suatu variabel secara mandiri, baik satu maupun lebih, tanpa melakukan perbandingan atau mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, data dan sumber data yang digunakan yaitu data kepustakaan (*Liberary Research*) dan data lapangan (*Field Research*) dengan cara mengadakan wawancara dan komunikasi tidak langsung yang dilakukan dengan penyebaran angket pada responden.

Hasil yang menunjukkan bahwa pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat Ganti Dudok disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti kesulitan dalam memperoleh perlengkapan tradisional serta tingginya biaya. Adapun akibat hukum dari tidak dilaksanakannya upacara tersebut adalah pemberlakuan sanksi adat, berupa adat pengungkir janji atau adat tidak terduga, yang mengharuskan pihak memperlai pria membayar denda berupa satu ekor sapi dan sejumlah uang. Adapun saran dari penelitian ini kepada masyarakat adat Dayak Nyadup di Desa Popai adalah pentingnya pelestarian upacara adat Ganti Dudok melalui pemertahanan tahapan ritual adat, pemakaian simbol budaya, pemahaman hukum adat, serta penguatan peran lembaga dan ketua adat agar tradisi tetap hidup di tengah arus perubahan zaman.

Kata Kunci: Hukum Adat, Ganti Dudok, Dayak Nyadup, Pergeseran Tradisi, Sanksi Adat

ABSTRACT

Customary law is a collection of norms, both written and unwritten, that have grown and developed in the lives of people since ancient times. In Melawi Regency, West Kalimantan, the Dayak community consisting of various ethnicities and cultures practice different customary traditions. One of them is in Popai Village, Ella Hilir District, namely the Dayak Nyadup community. This community has customary traditions in marriage ceremonies, including in the implementation of the Ganti Dudok Custom. However, along with the development of the times, this tradition has shifted, which is the main problem in this study. The formulation of the problem in this study is whether the Ganti Dudok customary ceremony is carried out according to the original provisions. This study aims to provide an overview of the implementation of the Ganti Dudok customary ceremony, to explain the causal factors, legal consequences and efforts made by the Customary Leader in preserving the customary marriage law of the Dayak Nyadup community.

The method used in this study is an empirical research method and uses a descriptive approach to provide an overview of the value of a variable independently, either one or more, without making comparisons or looking for relationships between one variable and another, the data and data sources used are library data (Library Research) and field data (Field Research) by conducting interviews and indirect communication carried out by distributing questionnaires to respondents.

The results show that the shift in the implementation of the Ganti Dudok traditional ceremony is caused by social and economic factors, such as difficulties in obtaining traditional equipment and high costs. The legal consequences of not implementing the ceremony are the implementation of customary sanctions, in the form of the pengungkir janji custom or unexpected custom, which requires the groom to pay a fine in the form of one cow and a sum of money. The suggestions from this study to the Dayak Nyadup indigenous community in Popai Village are the importance of preserving the Ganti Dudok traditional ceremony through maintaining the stages of traditional rituals, interpreting cultural symbols, understanding customary law, and strengthening the role of institutions and traditional leaders so that traditions remain alive amidst the changing times.

Keywords: *Customary Law, Ganti Dudok, Dayak Nyadup, Shifting Traditions, Customary Sanctions*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat adalah sekumpulan norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dulu. di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, masyarakat Dayak menetap di wilayah ini terdiri dari berbagai etnis, masyarakat adat, dan budaya yang memiliki keragaman masing-masing. Salah satu wilayah yang mencerminkan keberagaman tersebut adalah Desa Popai, yang terletak di Kecamatan Ella Hilir, tepatnya di tepi Sungai Melawi. Kecamatan Ella Hilir sendiri memiliki 19 desa. Desa Popai dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Dayak (khususnya Dayak Nyadup), masyarakat adat Melayu, serta pendatang dari Jawa dan Padang. Dalam hal keagamaan, mayoritas penduduk Desa Popai memeluk agama Islam, disamping itu terdapat juga pemeluk agama Katolik dan Kristen Protestan, yang mencerminkan keragaman kepercayaan di wilayah tersebut.

Pada masa lampau, adat istiadat perkawinan di kalangan masyarakat Dayak Nyadup yang berlokasi di Desa Popai memiliki tradisi adat dalam upacara perkawinan. Namun, tradisi adat tersebut mengalami beberapa pergeseran hingga saat ini, salah satunya adalah Adat Ganti Dudok. Secara historis, Desa Popai berawal dari keberadaan beberapa kelompok masyarakat adat, yaitu masyarakat adat Melayu, Dayak Ella, Dayak Nyadup, dan Dayak Pangin. Desa ini terdiri atas lima kampung, yakni kampung Popai, Belapis, Lupon Popai, Ketapang, dan Pengijau. Saat ini Desa Popai memiliki 391 kepala keluarga dengan total penduduk 1.480 jiwa, terdiri atas 798 laki-laki dan 682 perempuan,

yang berasal dari masyarakat adat Melayu, Dayak Ella, Dayak Nyadup, dan Dayak Pangin.

Sebelum melaksanakan upacara adat perkawinan, masyarakat Dayak Nyadup terlebih dahulu melalui tahapan lamaran atau jawaban atas kesediaan untuk menikah. Pada tahap ini, ditentukan pula apakah pihak laki-laki akan tinggal bersama keluarga perempuan atau sebaliknya, perempuan yang akan mengikuti pihak laki-laki (ganti dudok). Proses pelamaran dan ganti dudok memiliki nilai penting dalam tradisi masyarakat Dayak Nyadup sebagai persiapan awal sebelum pelaksanaan upacara adat perkawinan.

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum upacara adat perkawinan dilangsungkan. Dalam tradisi Dayak Nyadup di Desa Popai, terdapat lima tahap utama dalam prosesi perkawinan adat, yaitu:

1. *Penoyak/Lotak Jopal/Penonsit* (Jawaban atas lamaran);
2. *Be'entunang* (Pertunangan);
3. *Nentu Tanggal* (Penentuan tanggal pernikahan);
4. Nikah (Pernikahan);
5. *Penoik* (Ngunduh Mantu).

Setiap tahapan tersebut mencakup berbagai kegiatan yang harus dijalani oleh kedua calon mempelai. Prosesi adat perkawinan ini diwariskan dari generasi ke generasi oleh leluhur masyarakat Dayak Nyadup, yang sarat dengan nilai moral dan etika.

Selain itu, pelaksanaan upacara adat perkawinan erat kaitannya dengan kehidupan religius masyarakatnya. Oleh karena itu, upacara tersebut dilakukan berdasarkan aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Perlengkapan Adat;

2. Doa-Doa;
3. Makanan dan Minuman;
4. Pakaian Pengantin.

Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik dari pihak pria maupun wanita, sebagai bagian dari pelaksanaan upacara adat perkawinan. Tradisi upacara perkawinan ini telah dikenal sejak zaman dahulu, sebelum masyarakat mengenal agama. Namun, seiring perkembangan zaman dan faktor ekonomi, terjadi pergeseran dalam pelaksanaannya adat perkawinan Dayak Nyadup, termasuk tradisi ketika pengantin wanita untuk tinggal bersamanya, yang dikenal sebagai ganti dudok.

Pada masa lampau, pengantin laki-laki diwajibkan memberikan tempayan bergambar naga atau babi sebagai syarat jika pengantin wanita ikut tinggal bersama pihak laki-laki. Namun, saat ini tempayan sulit ditemukan, sehingga tradisi ini mengalami pergeseran. Sebaliknya, jika pengantin laki-laki yang tinggal bersama pihak keluarga pengantin wanita, adat ganti dudok tidak berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN UPACARA ADAT GANTI DUDOK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK NYADUP DI DESA POPAI KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian terkait latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Apakah Pelaksanaan Upacara Adat Ganti Dudok Dalam Perkawinan Masyarakat Dayak Nyadup di Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Adat Aslinya”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan upacara adat ganti dudok dalam adat perkawinan masyarakat Dayak Nyadup di Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat ganti dudok dalam adat perkawinan masyarakat Dayak Nyadup.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum yang timbul dengan tidak dilaksanakannya upacara adat ganti dudok dalam perkawinan masyarakat Dayak Nyadup.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Ketua Adat dalam melestarikan hukum adat perkawinan masyarakat Dayak Nyadup.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran, memperkaya konsep-konsep dan teori-teori ilmu hukum, khususnya hukum adat perkawinan.
 - b. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai pelaksanaan upacara adat Ganti Dudok masyarakat Dayak Nyadup di Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi.

2. Manfaat Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi sumbangan

pemikiran terhadap pemecahan masalah yang ada sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat untuk tetap melestarikan nilai-nilai budaya daerah secara khusus tentang adat perkawinan masyarakat adat Dayak Nyadup.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini ditulis oleh EMELIA PUTRI NIM A1012211025, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Judul

“PELAKSANAAN UPACARA ADAT GANTI DUDOK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK NYADUP DI DESA POPAI KECAMATAN ELLA HILIR”

Rumusan Masalah

“Apakah Upacara Adat Ganti Dudok Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Adat Aslinya”.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Data dan sumber data

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara
- b. Komunikasi tidak langsung

Hasil penelitian

1. Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden pelaksanaan adat

ganti dudok dalam perkawinan masyarakat Dayak Nyadup di Desa Popai, terdiri dari lima tahap utama, yaitu *penoyak/lotak jopal/penonsit* (jawaban atas lamaran), *be'entunang* (pertunangan), *nentu tanggal* (penentuan tanggal perkawinan, nikah/upacara perkawinan dan *penoik* (ngunduh mantu). Upacara adat ganti dudok kini mengalami pergeseran alat ritual adatnya yaitu dulunya menggunakan babi dan tempayan tetapi sekarang menggunakan uang, gong keliling 6, padi dan sapi sebagai pengganti babi dan tempayan.

2. Bahwa faktor penyebab terjadinya pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat ganti dudok disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti sulitnya memperoleh perlengkapan tradisional dan tingginya biaya.
3. Bahwa akibat hukum yang timbul jika upacara adat ganti dudok tidak dilaksanakan adalah dikenakan sanksi adat berupa adat pengungkir janji atau adat tidak terduga, yang mengharuskan pihak pengantin pria membayar denda berupa satu ekor sapi dan sejumlah uang.
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh ketua adat dalam melestarikan hukum adat perkawinan masyarakat Dayak Nyadup adalah membuat inventarisasi adat dan memberikan sosialisasi pada masyarakat.

Penelitian ini bukanlah duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu tetapi asli merupakan hasil karya penulis sendiri. Terdapat beberapa penelitian dengan topik ataupun tema yang mirip seperti:

1. Nama Penulis

Ully Rosa Febryan, NIM A1011181073, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Judul

UPACARA ADAT PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK
BENAWAS DI DESA SUNGAI KUNYIT KECAMATAN SEKADAU HILIR
KABUPATEN SEKADAU

Rumusan Masalah

Faktor apa yang menyebabkan upacara adat perkawinan Suku Dayak Benawas di Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau mengalami pergeseran?

Metode Penelitian

- a. Jenis penelitian metode penelitian hukum empiris
- b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif

- c. Data dan sumber data
 - a) penelitian kepustakaan
 - b) penelitian lapangan
- d. Teknik dan alat pengumpulan data
 - a. Teknik komunikasi langsung
 - b. Komunikasi tidak langsung

Hasil penelitian

1. Upacara perkawinan adat Dayak Benawas terdiri dari beberapa tahapan, yaitu Nyelopit, Betunang, Betotak Kayu, Nontu Ari, Nanyokng dan Pesta. Namun, dalam pelaksanaannya, tahapan tersebut disedehanakan menjadi tiga tahap utama, yaitu Betunang, Nanyokng dan Pesta.

2. Bahwa pergeseran dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat Dayak Benawas di Desa Sungai Kunyit terjadi pergeseran yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pengaruh modernisasi dan faktor agama.
3. Akibat hukum tidak dilaksanakan upacara adat perkawinan Dayak Benawas, maka pasangan tersebut dianggap berzina dan dikucilkan oleh masyarakat. Selain itu, dikenakan sanksi adat yaitu, pembayaran adat sebanyak 16 untuk pihak laki-laki dan 8 untuk pihak perempuan.
4. Para fungsionaris berupaya melestarikan perkawinan adat Dayak Benawas dengan mewajibkan masyarakat untuk mengikuti seluruh prosesi upacara adat yang diselenggarakan. Mereka juga memberikan sosialisasi kepada generasi muda mengenai hukum adat yang berlaku.

2. Nama Penulis

Ogie Siswaki, NIM A1012181001, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Pontianak

Judul

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT
MUSLIM DAYAK KENINJAL DI DESA PAAL KECAMATAN NANGA PINOH
KABUPATEN MELAWI

Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat muslim Dayak
Keninjal di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi?

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif

c. Data dan Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Komunikasi Langsung

2) Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Hasil penelitian

1. Perkawinan adat Dayak Keninjal dalam masyarakat Muslim harus mengintegrasikan syariat Islam ke dalam prosesi adat. Proses ini disebut alkulturasi budaya, karena menggabungkan kedua tradisi.
2. Perkawinan adat masyarakat Muslim Dayak Keninjal dipengaruhi oleh faktor agama, karena syariat Islam harus dimasukkan ke dalam prosesi adat. Jika seluruh adat Dayak Keninjal diterapkan, dapat timbul konflik karena beberapa tahapan tidak sesuai dengan ajaran Islam.
3. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan perkawinan secara adat maka perkawinan tidak di anggap sah menurut masyarakat adat Dayak Keninjal.
4. Upaya yang dilakukan untuk menjaga tradisi adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi bahwa adat harus terus dilestarikan.

3. Nama Penulis

Okta Viana, NIM A1012161138, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Judul

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK JANGKANG DI DESA JANGKANG BENUA KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU

Rumusan masalah

Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Dayak Jangkang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau?

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris.

b. Sifat Penelitian

Dalam sifat penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif.

c. Data dan Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

d. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Hasil penelitian

1. Bahwa perkawinan adat masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang mengalami pergeseran
2. Pergeseran dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua disebabkan oleh faktor ekonomi dan agama
3. Sanksi bagi pelanggar adat yang tidak melaksanakan perkawinan adat secara penuh meliputi anggapan bahwa orang tua kedua mempelai tidak mampu menjalankan tanggung jawab mereka dalam menyelenggarakan pesta perkawinan adat. Selain itu, mereka dapat dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan dikenakan sanksi adat “ngompangk” jika perkawinan tidak dilakukan sesuai hukum agama dan hukum adat
4. Upaya hukum yang dilakukan oleh pelanggar adat akibat tidak melaksanakan perkawinan adat secara utuh adalah melalui penyelesaian hukum adat yang ditangani oleh ketua adat di tingkat desa.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Pustaka

Perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang dalam bahasa berarti membentuk keluarga dengan pasangan berbeda jenis kelamin, melakukan hubungan seksual, atau bersetubuh. Perkawinan adalah “sunatullah” yang berlaku bagi semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.¹

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, pengertian perkawinan*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 8.

lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hukum sebagai kaidah dan norma merupakan bagian dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Bangsa Indonesia, yang menganut seperangkat aturan hukum nasional, harus tetap berlandaskan pada hukum yang hidup (*living law*). Konsep *living law* muncul sebagai kritik pertama dari Eugen Ehrlich terhadap sistem hukum positif, yang menurutnya tidak cukup efektif dalam menjalankan fungsi hukum. Berdasarkan pandangan tersebut, Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang sejati adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat itu sendiri².

Hukum adat, yang hidup dalam masyarakat dan didasarkan pada nilai kesusilaan, merupakan contoh dari *living law*. Sebagai hukum yang hidup, hukum adat mencerminkan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Meskipun tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan ikat yang besar dalam masyarakat dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.³

Dalam hukum adat perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga memiliki makna mendalam yang melibatkan perhatian serta pengawasan dari arwah leluhur kedua belah pihak.⁴

Hukum perkawinan adat adalah serangkaian aturan adat yang mengatur berbagai aspek perkawinan, mulai dari proses pelamaran, upacara perkawinan, hingga cara perceraian di Indonesia. Setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda yang

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Pusat Studi Wawasan Nusantara*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

³ Nabilah Apriani dan Nur Shofa Hanafiah, Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 (2022), hlm. 231-246.

⁴ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 154.

dipengaruhi oleh adat istiadat, agama, kepercayaan serta karakteristik masyarakat setempat.

Upacara adat merupakan tradisi masyarakat yang hingga kini masih dianggap memiliki nilai-nilai yang relevan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat. Selain cara untuk menjalin hubungan spritual dengan arwah leluhur, upacara adat juga mencerminkan kemampuan manusia dalam beradaptasi secara aktif dengan alam dan lingkungan sekitarnya dalam makna yang lebih luas.

Adat atau kebiasaan merujuk pada pola tingkah laku yang dilakukan seseorang secara berulang dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam jangka waktu yang lama. Beberapa unsur penting dalam adat adalah:


1. Adanya tingkah laku yang dilakukan
2. Dilakukan secara terus-menerus
3. Memiliki dimensi waktu
4. Diikuti oleh orang lain.

Adat istiadat mencerminkan bentuk, sikap, dan tindakan masyarakat hukum adat untuk menjaga kelestarian adat yang ada di lingkungan. Adat istiadat sering kali dipertahankan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya tradisi tersebut.

Menurut R. Soepomo, hukum adat memiliki beberapa sifat utama, yaitu:

1. Kebersamaan
2. Magis religius
3. Konkret
4. Visual

G. Kerangka Konsep



Gambar 1. 1 Kerangka Konsep

Perkawinan merupakan kodrat alami bagi umat manusia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari ketentuan agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum adat yang dianut oleh masing-masing masyarakat.

Dalam pelaksanaan proses perkawinan adat masyarakat Dayak Nyadup tidak terlepas dari religius dan budaya lokal masyarakat setempat. Secara singkat, tahapan prosesi perkawinan adat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Penoyak/Lotak Jopal/Penonsit* (Jawaban atas lamaran);
2. *Be'entunang* (Pertunangan);
3. *Nentu Tangal* (Penentuan tanggal pernikahan);
4. *Nikah* (Pernikahan);
5. *Penoik* (Ngunduh Mantu).

Setiap tahapan tersebut mencakup berbagai kegiatan yang harus dijalani oleh kedua calon mempelai. Prosesi adat perkawinan ini diwariskan dari generasi ke generasi oleh leluhur masyarakat Dayak Nyadup, yang sarat dengan nilai moral dan etika.

H. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara terhadap masalah dalam penelitian. Hipotesis ini harus diuji kebenarannya, yaitu: **“Bahwa Pelaksanaan Upacara Adat Ganti Dudok Dalam Perkawinan Masyarakat Dayak Nyadup di Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi Telah Mengalami Pergeseran”**.